



IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN CRIMINAL CASES

BASED ON CUSTOMARY LAW

(Research Study in Lhokseumawe City)

PENERAPAN MEDIASI PERKARA PIDANA BERDASAR HUKUM ADAT

(Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)

Diras

Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Bagi masyarakat Aceh adat istiadat sendiri sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat Aceh juga menggunakan hukum atau aturan adat sebagai aturan atau hukum yang dijadikan acuan atau pedoman pada kegiatan sosial masyarakatnya. Sebagian dari rakyat Aceh mencari dan memperoleh keadilan melalui penyelesaian masalahnya menggunakan tradisi adat, yang walaupun seringkali masyarakat tidak memahami tata cara dan alur penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, karena alasannya yaitu hukum adat pada dasarnya memiliki sifat tidak tertulis, turun menurun dan abstrak dalam aktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mediasi pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni peran lembaga adat dalam mediasi untuk penyelesaian perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan dengan dibentuk dan disahkannya aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga atau badan Adat, maka menjelaskan terbentuknya 13 lembaga adat seperti Keuchik, Tuha Peuet yang akan menjadi objek kajian penelitian ini. Terkait dengan perkara pidana ringan yang terdapat dalam Qanun dalam menyelesaikan perselisihan dapat diselesaikan oleh lembaga adat tingkat gampong yakni dengan keuchik, tuha peuet serta imeum menasah untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Dengan ketentuan tindak pidana tersebut termasuk kedalam perkara-perkara yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat gampong serta perselisihan lainnya yang melanggar adat dan adat istiadat. Terdapat beberapa peraturan terkait dengan kebijakan peradilan adat yakni Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011, Nomor: B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim yang bersifat ringan wajib di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Pidana, Lembaga Adat, Peran, peradilan adat.

Abstract

Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention. The principle of non-refoulement is universally recognized. In 2016, the Indonesian government issued Presidential Decree Number 125 of 2016 which regulates the handling of refugees from abroad. In Aceh, the first refugees to arrive by sea were handled by Panglima Laot. Although Panglima Laot has no official authority according to law, in practice he is involved in providing first aid due to his role as an indigenous leader of the sea responsible for security and welfare in the sea area. The study aims to analyze the



existence of Panglima Laot in handling refugees in North Aceh and Lhokseumawe; constraints on the existence of Panglima Laot in handling refugees from abroad in North Aceh and Lhokseumawe and Panglima Laot's efforts in handling refugees from abroad. This research is an empirical research using an empirical juridical approach that specifically takes the research location in North Aceh and Lhokseumawe. The results showed that Panglima Laot provided assistance to refugees based on humanitarian considerations and customs. The existence of Panglima Laot as the chairman of the sea has an important role in carrying out customary customs and customary law and maintaining security and welfare in coastal areas, in accordance with Aceh Qanun Number 9 of 2008. However, obstacles to the existence of Panglima Laot in handling refugees include legal uncertainty, security issues, official incompetence, and limitations of the law. This makes it difficult for Panglima Laot to provide assistance to refugees because there is no official recognition of his role. Efforts made by Panglima Laot on handling refugees include providing basic needs, coordinating with the government, strengthening security, public awareness, psychosocial assistance, as well as advocacy and diplomacy

Keywords: Aceh, Existence, Abroad, Panglima Laot, Refugees

A. PENDAHULUAN

Mediasi sebagai suatu alternatif non litigasi dikenal tidak hanya dalam sengketa, namun juga dalam perkara pidana, suatu proses mediasi yang sering juga disebut dengan upaya perdamaian. Mediasi ini merupakan suatu prosedur yang memperbesar kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan berusaha mencapai kesepakatan, dengan mengutamakan kepentingan para pihak untuk mencapai kesepakatan di antara mereka yang berakhir tanpa proses pidana.

Konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu konflik pribadi dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan negara. Oleh karena itu, sistem hukum setiap negara juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, peradilan perkara pidana didasarkan pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, ada beberapa alasan yang membenarkan tidak dapat dilanjutkannya perkara tersebut, yaitu tidak cukup bukti dan perkara pidana aduan, sehingga pengaduan dicabut dan setelah selesai penyidikan bukan merupakan tindak pidana.

Mediasi tersebut dihasilkan dari pengajuan perkara pidana dengan syarat



pelanggarannya meliputi delik absolut dan delik relatif, perkara pidana dengan ancaman pidana denda. Pelanggaran dalam perkara pidana ini merupakan pelanggaran terhadap perkara pidana biasa yang dapat diselesaikan di lembaga adat dan termasuk dalam perkara pidana ringan, sehingga mediasi dapat dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian perkara melalui mediasi memerlukan peran serta pihak yang bersalah dan korban, kerabat dan kelompok berkepentingan lainnya bekerja sama untuk mencari solusi yang adil, dimana penekanannya adalah kembali ke situasi semula daripada balas dendam. Perjanjian ini didasarkan pada asas kekeluargaan, karena perjanjian mediasi ini mengutamakan perdamaian dan penyelesaian akhir antara para pihak.

Menurut sistem hukum Indonesia, unstatuta law disebut hukum tidak tertulis, berbeda dengan hukum tertulis (statuta law). Bedanya, hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa adanya perubahan, sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan produk kebudayaan yang mengandung substansi nilai-nilai budaya, seperti kreativitas dan perasaan kemanusiaan, yang berarti hukum ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola pikir dan pola hidup masyarakat itulah yang dinamakan dengan hukum adat.

Mengenai proses penyelesaian perkara melalui mediasi pada tingkat adat tentunya berbicara mengenai lembaga adat yang berwenang melakukan proses mediasi. Dalam lembaga adat tersebut, hakimnya adalah tokoh adat (pemimpin adat) dan tokoh agama. Kewenangan hakim biasa tidak terbatas pada perdamaian, tetapi mempunyai hak memutus perkara dalam segala bidang hukum, tidak terbagi atas hukum pidana, perdata, hukum publik, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membangun perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan penentu menang atau kalah inilah yang membedakan pengadilan formal dengan adat.

Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah. Terdapat beberapa peraturan terkait dengan kebijakan peradilan adat yakni Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011, Nomor: B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim yang bersifat ringan wajib di selesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga



adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat .

Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat, diantaranya yang termasuk perkara pidana yakni perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman). Dengan demikian hanya perkara-perkara tersebut yang dapat di mediasi secara adat.

Lembaga adat berperan serta kepada masyarakat dalam pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam bidang keamanan, perdamaian, kerukunan, dan ketertiban umum. Solusi tradisional terhadap permasalahan sosial dicapai melalui lembaga tradisional. Institusi terkait yaitu:

Majelis adat aceh; Imeum mukim atau nama lain; Imeum chik atau nama lain; Keuchik atau nama lain; Tuha peut atau nama lain; Tuha lapan atau nama lain; Imeum meunasah atau nama lain; Keujreun blang atau nama lain; Panglima laot atau nama lain; Pawang glee atau nama lain; Peutua seuneubok atau nama lain; Haria peukan atau nama lain; M. Syahbanda atau nama lain.

Lembaga adat tersebut adalah wadah untuk mendamaikan perkara pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat gampong dimana segala permasalahan yang ada di selesaikan secara musyawarah dengan mengumpulkan para pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang mengutamakan kesepakatan para pihak tanpa menimbulkan perumusahan dilain hari .

Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari wilayah administrative Aceh Utara yang terletak di pesisir Timur pulau Sumatra mempunyai 4 (empat) Kecamatan yakni kecantab Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat. Batas kota Lhokseumawe berbatasan dengan selat malaka di utara, kecamatan Kuta Makmur (Aceh



Utara) di Selatan, Syamtalira Bayu (Aceh Utara). Luas wilayah kota Lhokseumawe adalah 181,06 km, 60% dari luas wilayah kota Lhokseumawe merupakan kawasan pemukiman, dimana seluruh penduduk kota tersebut bermukim dengan jumlah penduduk kota Lhokseumawe pada tahun 2016 adalah sebanyak 195.186 jiwa kemudian pada tahun 2020 181 713,00, tahun 2021 189 941,00 dan tahun 2022 191 396,00.

Kasus perselisihan yang termasuk kedalam perkara yang bisa diselesaikan oleh lembaga adat dalam prakteknya dapat diselesaikan pula oleh aparat penegak hukum. Tentunya terjadi tumpang tindih dalam bentuk implementasinya di mana perkara yang seharusnya selesai pada tingkat adat namun dapat di proses kembali dalam proses penyidikan tingkat kepolisian dalam hal ini menghambat kinerja penegakan hukum bahkan penyebab terjadinya penumpukan berkas perkara di kepolisian maupun pengadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perselisihan perkara pidana ringan yang tidak terselesaikan pada tingkat pengadilan adat tentunya menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat adat, walaupun sudah di dukung dengan Qanun Aceh terkait penyelesaian perkara pidana adat. Menjadi tugas besar bagi pihak lembaga adat dalam peradilan adat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih agar putusan akhir memperoleh perdamaian dan tidak masuk kedalam proses peradilan.

Tujuan mediasi ini bukan hanya sekedar mengurangi penumpukan perkara di tingkat penyidikan dan pengadilan, mengefesiensikan waktu dan biaya dalam penyelesaian tetapi menyelesaikan perkara pidana dengan tidak menimbulkan permasalahan baru lainnya seperti permusuhan karena hasil penyelesaian perkara yang tidak sesuai, mediasi mencegah hal seperti itu terjadi karena mengutamakan hasil akhir tanpa mengutamakan pembalasan namun kesepakatan bersama yang dapat diterima masing-masing pihak.

Mediasi ini secara historis telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia sebagai kearifan lokal, terkadang didasarkan pada gagasan kosmis, magis, dan religius, seperti yang kita temukan di Sumatera Barat, Lampung, Aceh dan daerah lainnya, meskipun dengan ekspresi dan bentuk yang berbeda. Artinya bahwa mediasi merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam penyelesaian kasus di dalam sistem sosialnya khususnya persoalan pidana yang kini di dukung oleh beberapa peraturan dan



Qanun terkait. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait peran lembaga adat dalam mediasi untuk perkara pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian ini dilakukan berupa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka yang diungkap dari lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan mediasi perkara pidana berdasarkan hukum adat (studi penelitian di lembaga adat di Kota Lhokseumawe) dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yakni bentuk penelitian dimana peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena yakni dengan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang suatu fenomena yang menggambarkan pola perilaku atau karakteristik sosial. Penelitian ini bersifat preskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga adat merupakan perwujudan dari nilai-nilai adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh yang memberikan nilai-nilai kehidupan yang menjadi tolak ukur dalam bertingkah laku dalam aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut hukum adat mengatur bagaimana cara bertingkah laku yang baik dan jika melanggar aturan hukum adat akan mendapatkan sanksi. Dengan demikian ada peran dari lembaga adat dalam menjadi keharmonisan dalam masyarakat.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat



merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat.

Peranan yang di maksud adalah bagaimana lembaga adat mampu meyakinkan kepada penduduk yang ada di desa-desa yang berada di beberapa kecamatan di kota Lhokseumawe bahwa dalam menjalankan segala aktifitas di berikan semacam suatu kepastian akan realitas yang di jalani. Peran lembaga adat adalah suatu perilaku atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat adat mengenai segala urusan yang berhubungan dengan adat istiadat setempat.

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan.

Hal ini tentunya dapat tercipta dengan memanfaatkan secara positif minset masyarakat yang meyakini bahwa Ketua dan anggota lembaga adat memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi dalam kehidupan mereka, sehingga mampu mempengaruhi sikap mental terdalam dari masyarakat itu sendiri hal ini tentunya sangat berpengaruh positif. Safety yang di maksud di sini yaitu bagaimana lembaga adat berusaha untuk memberikan perasaan terlindung dari segala bahaya terhadap masyarakat yang ada di gampong, sebagai orang yang di tokohkan, ketua dan anggota lembaga adat desa salurang sebisa dan semaksimal mungkin dengan tugas dan tanggung jawab yang ada



mengusahakan untuk memberikan dan menghadirkan rasa damai bagi masyarakat kota Lhokseumawe.

Peradilan adat di pilih oleh dengan berbagai alasan di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam proses penyelesaian perkara di proses oleh orang-orang yang dapat di percaya yakni pemangku maupun tokoh-tokoh adat;
- b. Dalam proses penyelesaian perkara dilakukan secara sederhana dan cepat jika dibandingkan dengan peradilan formal
- c. Sifatnya terang dan tunai artinya proses perdamaian dilakukan secara terbuka tanpa ada yang di tutupi.
- d. Melibatkan pihak korban/ keluarga korban secara langsung
- e. Serta memberikan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada saat observasi lapangan di peroleh beberapa peran yang dapat di lakukan oleh lembaga ada dalam upaya perdamaian secara mediasi di gampong yang berada di kota Lhokseumawe diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Geusyik

Geuchik merupakan orang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaan dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin. Atas dasar pemilihan dan kepercayaan ini, ia diangkat oleh pemerintah daerah untuk memegang amanah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan gampong. Sebagai sebuah lembaga adat, geuchik memiliki otoritas dalam bidang pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat. Daerah kekuasaan keuchik adalah gampong. Gampong merupakan suatu kawasan wilayah teritorial kelompok penduduk yang berbatasan dengan wilayah teritorial kelompok penduduk lainnya.

Keuchik dalam menjalankan tugasnya geuchik dibantu oleh “tuha peut gampong” dan “tuha lapan gampong sebagai intitusi gampong yang berfungsi membina dan mempertimbangkan dalam hal ikhwal dan masalah masyarakat kepada keuchik secara aktif atau melalui persidangan atau musyawarah. Keuchik dalam masyarakat Aceh, harus mampu mengembangkan tiga fungsi yaitu sebagai berikut:



- a. Fungsi legislatif (membuat peraturan adat)
- b. Fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan adat)
- c. Fungsi yudikatif (menegakkan dan mengawasi peraturan adat).

Peran geuchik ini cukup sentral bukannya sebagai ketua dalam majelis perdamaian dalam peradilan adat ketika terjadi perselisihan dalam masyarakat yang melibat perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, geuchik memiliki peranan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam gampong. Dengan demikian geuchik di tuntut untuk memiliki keterampilan dalam berbicara untuk mempermudah proses perdamaian.

Keterampilan yang harus di miliki geuchik sebagai mediator yakni berupa:

- a. Amanah; Jujur; Tidak memihak; Tidak punya kepentingan pribadi
- b. Bertekad untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak
- c. Ramah dan percaya diri
- d. Mampu mengendalikan emosi para pihak
- e. Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak
- f. Mampu menerjemahkan keinginan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang santun dan sejuk
- g. Mampu melakukan pendekatan yang berunsur agama, sosial, dan psikologi 11. Piawai dalam menggunakan bahasa yang menyejukkan
- h. Mampu menggunakan “narit maja” secara tepat.

Penyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat Gampong, Keuchik selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat Gampong, Keuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan Gampong (Keuchik) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Setiap kawasan Gampong memiliki meunasah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kehidupan



adat dan sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat di Gampong. Kawasan Lembaga-lembaga Adat lainnya Untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat.

2. Peranan Tuha Peut

Tuha Peut adalah satu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada digampong dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada geuchik dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong dan mukim.

Lembaga tuha peut ini sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan adat gampong. Sebagai lembaga musyawarah, tuha peut merupakan badan yang merumus kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh geuchik. Lembaga ini juga merupakan wadah tempat warga mengusulkan suatu program atau kebijaksanaan yang patut dijalankan oleh keuchik. Semua persoalan-persoalan rumit dan berat baik menyangkut urusan pemerintahan atau peradilan ataupun urusan-urusan dibicarakan di dewan tersebut untuk diambil keputusan bersama secara arif dan bijak sehingga semua hal tidak ada yang berjalan diluar pengetahuan tuha peut.

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Lembaga Adat ini menurut Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan



Tuha Peut Gampong sebagai perwujudan demokrasi.

Tuha Peut merupakan cerminan masyarakat yang hidup rukun serta damai, Tuha Peut juga merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, pemangku masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama-sama. Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan Tuha Peuet sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Keuchik dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu seorang pimpinan (Keuchik) dalam masyarakat harus mendengar pendapat-pendapat Tuha Peut dalam menjalankan peran dan fungsinya.


Ketika perselisihan terjadi maka Tuha Peut Gampong bersama-sama dengan pemangku adat. Tuha Peut Gampong selaku badan permusyawaratan gampong mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Kewajiban Tuha Peut Gampong ini merupakan suatu kewenangan dari peraturan yang telah ditetapkan untuk melakukan peradilan untuk mendamaikan masyarakat. Tuha Peut Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat.

Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:

- a. Pengaduan/pelaporan,
- b. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian),
- c. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti),
- d. Sidang persiapan putusan,
- e. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah
- f. dengan para pihak)
- g. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
- h. Pelaksanaan Putusan.



Struktur lembaga adat dan peran peradilan adat gampong dalam proses mediasi penyelesaian perkara sengketa adat.



Lingkup Tanggung Jawab pemimpin adat tanggungjawab utama dari pemimpin adat dalam proses peradilan adat meliputi:

Melaksanakan proses peradilan adat yakni para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.

Memutuskan dengan adil yang para pemangku adat harus rnemastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses paradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pernbuktian dan musawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.⁶⁴ Terlibat di dalam penyelesaian perkara adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai.

Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan. Termasuk



dalam pelaksanaan putusan seperti ganti rugi/denda, Seperti ungkapan, “Luka ta sipat, darah ta sukat”, (besarnya luka dan banyaknya darah harus diukur. Artinya dalam menetapkan hukum, harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Mencatat proses dan keputusan peradilan, setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat oleh sekteratis desa/gampong untuk di arsipkan dibuat menjadi berkas acara persidangan (BAP). Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan rncmpelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

Proses penyelesaian perkara secara mediasi di tingkat gampong yang dilakukan oleh peradilan adat tentunya menggunakan teknik musyawarah yakni suatu proses dimana mediator dalam hal ini para pelaksana peradilan adat membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

D. KESIMPULAN

Peran lembaga adat dalam penerapan mediasi penyelesaian perkara pidana yakni lembaga adat merupakan perwujudan dari nilai-nilai adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh yang memberikan nilai-nilai kehidupan yang menjadi tolak ukur dalam bertingkah laku dalam aktivitas sehari-hari. Proses penyelesaian perkara secara mediasi di tingkat gampong yang dilakukan oleh peradilan adat tentunya menggunakan teknik musyawarah yakni suatu proses dimana mediator dalam hal ini para pelaksana peradilan adat membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Peran lembaga adat seperti keuchik dan tuha peut memberikan kontribusi besar dalam proses mediasi dalam penyelesaian perkara pidana.



REFERENCES

Buku-Buku

- CSA Teddy Lesmana, (2020). Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Purwokerto Selatan: Pena Persada.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eryke, H. H., & Herlambang, H. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(1), 47-61
- Fitria Widiyani Roosinda, Ninik Sri Lestari, dkk., (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Hamdan Hamzah, Keuchik Gampong Pusong Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Tanggal 20 Maret 2024.
- Kadarudin, (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci.
- Nabila Anum, N. A. (2022). Tindak Pidana Perkelahian Dan Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Di Desa Mersam Kabupaten Batanghari (Doctoral dissertat.ion, Universitas Batanghari).
- Yulia Yulia, 2016. Buku Ajar Hukum Adat, Unimal press, Lhokseumawe.

Jurnal-Jurnal

- Nurdin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(II), 183-193. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1108>
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/19791>



Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91-112. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>

Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>